



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
MALAM HARI (*CAR FREE NIGHT*) DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berekreasi, seni budaya dan olahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Cilacap Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR MALAM HARI (*CAR FREE NIGHT*) DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Cilacap;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di Cilacap;
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Cilacap;
8. Car Free Night adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Car Free Night
9. Sekretariat Bersama, yang selanjutnya disingkat Sekber, adalah pelaksana teknis Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) yang terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Organisasi Swasta;
10. UKM adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;

11. Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/ lahan milik perorangan/ badan yang telah mendapat izin dari Bupati.
12. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan atau mendukung terhadap suatu kegiatan yang terselenggara pada saat Car Free Night.
13. Kegiatan Penting adalah kegiatan keprotokolan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
15. Pelaku usaha adalah Setiap orang/perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Kawasan adalah daerah tertentu yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Malamhari(car free Night);
17. Pengukuran kualitas udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan Car Free Night.
18. Media promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berekreasi, seni budaya dan olahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya IKM/UKM/PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan Partisipasi pengisi acara;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan
- e. parkir pengunjung
- f. sekretariat bersama (Sekber);
- g. pembiayaan
- h. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN
Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap adalah pada setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menerapkan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1).
- (3) Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap adalah sebagian jalan Jenderal Sudirman (antara simpang 3 Jalan Katamso sampai dengan simpang 3 jalan Kauman), dan jalan Ahmad Yani (antara simpang 3 jalan wuni sampai dengan simpang 4 alun- alun) dan jalan di sekitar alun-alun Cilacap (sebagian Jalan Masjid dan sebagian Jalan Kerinci).

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB V
PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN
Pasal 6

Zonasi kegiatan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap terbagi atas:

- a. zona olahraga, rekreasi, seni budaya dan kegiatan penyuluhan/sosialisasi/promosi/pelayanan dari program-program Pemerintah dan swasta di alun-alun Kabupaten Cilacap;
- b. zona perdagangan makanan dan non makanan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dan jalan Jenderal A. Yani di sekitar alun- alun Kabupaten Cilacap.

BAB VI
SEKERTARIAT BERSAMA
Pasal 7

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap dibentuk Sekertariat Bersama.

- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap.

BAB VII

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap adalah Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan UKM.
- (3) SKPD, instansi vertikal dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap yang disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan SKPD dan instansi vertikal.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Pelaku usaha dan sponsor dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap dengan mengajukan pemberitahuan ke Sekretariat Bersama paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap
- (6) Jadwal kegiatan pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap disusun setiap tahun oleh Sekretariat Bersama.

Pasal 9

- (1) Untuk menyemarakkan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap, dapat dilakukan kegiatan hiburan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretariat Bersama.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Pengisi Kegiatan

Pasal 10

Pengisi Kegiatan wajib :

- a. Berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama.
- b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- c. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan

Pasal 11

Pengisi kegiatan dilarang :

- a. Menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

Bagian kedua
Pengunjung

Pasal 12

Pengunjung wajib :

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- b. berpakaian sopan dan rapi.

Pasal 13

Pengunjung dilarang :

- a. Menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba;
- b. membawa senjata tajam;
- c. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IX
PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 14

Lokasi parkir pengunjung meliputi:

- a. lokasi parkir di luar ruang milik jalan; dan
- b. lokasi parkir didalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Penyeleggaraan fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang mendapat izin dari perangkat daerah yang membidangi perparkiran.
- (2) Besaran retribusi parkir kepada pengunjung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Malam Hari (*Car Free Night*) di Kabupaten Cilacap dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal
18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF